

**SALINAN****PUTUSAN****Nomor 125/Pdt.G/2013/PA Klk****BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :---

**Sry Yanti Hidayat, S.Pd binti Hidayat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SMP I Wundulako, tempat tinggal di Jalan Nuri, No. 26, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

**MELAWAN**

**Jaenuddin Haramu, S.Pd., M.Pd bin Haramu**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada SDN I Lamokato, tempat tinggal BTN Tahoa Blok G No. 3, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 125/Pdt.G/2013/PA Klk, tanggal 03 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/15/VI/2000, bertanggal 16 Juni 2000;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Keluهران Laloeha,, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ashari Al-Jabbar bin Jaenuddin, umur 13 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat sehingga Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah batin kepada Penggugat hingga saat ini telah mencapai kurang lebih 5 tahun lamanya;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2013 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke BTN Tahoа, Kelurahan Tahoа, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina



rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil oleh karena itu selanjutnya Penggugat menyerahkan surat izin Perceraian dari atasan Penggugat, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 474.2/313/2013 bertanggal 18 Maret 2013 Tentang Pemberian Izin Perceraian oleh Bupati Kolaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/15/VI/2000 bertanggal 16 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Hidayat binz Djudjun**, umur 70 tahun, agama Islam;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal Tergugat sejak hendak menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2000 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, lalu tinggal di Pomalaa, kemudian di Perumahan SD Pundui dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Januari 2008 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui perihal Tergugat memiliki penyakit usus turun dan pernah berobat di Makassar dan Kendari;-----
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **Nelce Nopiyanti Lande binti Jeans Lande**, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan;---

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan saksi adalah sepupu satu kali dan kenal Tergugat sejak menikahinya dengan Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di Pomalaa, kemudian di Perumahan SD Pundui;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa sejak Januari 2008 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam kamar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui perihal Tergugat pernah berobat di Makassar dan Kendari dan menurut informasi Penggugat berobat karena Tergugat mengalami lemah syahwat;-----
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang tidak pernah kembali;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dianggap tidak mempertahankan hak-haknya dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat izin atasan yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan sehingga perkara ini bisa dilanjutkan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat untuk membina kembali rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan pokok Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang berakibat terjadinya pisah rumah dan tidak dapat dirukunkan kembali;-----;

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/15/VI/2000, bertanggal 16 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang alasan bercerai telah dianggap diakui oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun karena hal ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan sehingga secara materiil apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masih mengidap penyakit ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa meskipun syari'at islam membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga memperbolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----



**MENGADILI**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Jaenuddin Haramu, S.Pd., M.Pd bin Haramu] terhadap Penggugat [Sry Yanti Hidayat, S.Pd binti Hidayat];-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1434 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Musafirah, S. Ag, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Abd. Razak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Nurafni Anom, S.HI.**

ttd

**Saiin Ngalim, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Musafirah, S. Ag, M.HI.**



Panitera Pengganti,

ttd

**Abd. Razak**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-

---

---

Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 291.000,-</b>

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

**Drs. A s d a r**